PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Alya Rahmitha
NPP. 33.0737
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: alyarahmithacs@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Melinda Nurcahya Lestari, S.STP., M.M
Email: melindanurcahya2@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The case of Re-voting Election (PSU) in Barito Utara Regency is considered unique because it occurred twice due to widespread and structured money politics, which led the Constitutional Court to disqualify all candidate pairs and order a second PSU with entirely new candidates. Previous studies have generally focused on the role of Bawaslu in electoral supervision in a descriptive or juridical-normative manner without specifically examining the supervisory process during a PSU, particularly in such a complex and high-stakes case.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the supervision of Bawaslu in the PSU of the 2025 Regional Head Election in Barito Utara Regency and to identify the inhibiting factors encountered.* ***Method:*** *This research employed a qualitative descriptive approach using the supervision theory proposed by Sururama and Amalia (2020). Data were collected through in-depth interviews and documentation with six informants selected using purposive sampling. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by NVivo 12 software for coding and thematic analysis.* ***Result:*** *The findings indicate that Bawaslu Kabupaten Barito Utara implemented supervision across four dimensions: establishing standards by adhering to existing regulations without creating new procedures; determining activity measurements through SIWASLIH application-based reporting combined with community involvement via Citizen Forums; comparing performance against standards through a more prevention-focused approach resulting in no serious violations found; and corrective actions through written administrative recommendations to KPU and direct verbal warnings at polling stations. Inhibiting factors include limited human resource capacity relative to the wide geographical area, digital literacy constraints among supervisors, physical and mental fatigue from repeated election cycles, high political tension, widespread but covert money politics practices, and coordination challenges within the Gakkumdu center.* ***Conclusion:*** *Bawaslu Kabupaten Barito Utara implemented supervisory functions quite effectively in the second PSU, succeeding in avoiding serious violations that had occurred in the first, but still requires strengthening in human resource capacity, technological innovation, and cross-institutional synergy.*

Keywords: *Bawaslu; Barito Utara; NVivo 12; PSU; Supervision.*

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Kasus Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara menjadi unik karena terjadi dua kali akibat praktik politik uang yang masif dan terstruktur, sehingga Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dan memerintahkan PSU kedua dengan pasangan calon yang sepenuhnya baru. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu secara deskriptif atau normatif yuridis tanpa mengkaji secara khusus proses pengawasan dalam PSU, terutama pada kasus yang sekompleks dan setinggi risiko seperti di Barito Utara. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Bawaslu dalam PSU Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori pengawasan Sururama dan Amalia (2020). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan enam informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, didukung dengan perangkat lunak NVivo 12 untuk proses koding dan analisis tematik. **Hasil/Temuan:** Temuan menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara melaksanakan pengawasan melalui empat dimensi, yaitu penetapan standar dengan tetap berpatokan pada regulasi yang berlaku tanpa membuat prosedur baru; penentuan pengukuran kegiatan melalui pelaporan berbasis aplikasi SIWASLIH yang dikombinasikan dengan pelibatan masyarakat lewat Forum Warga; perbandingan dengan standar melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada pencegahan sehingga tidak ditemukan pelanggaran berat; serta tindakan koreksi melalui surat rekomendasi administratif kepada KPU dan teguran lisan langsung di TPS. Faktor penghambat mencakup keterbatasan SDM pengawas yang tidak sebanding dengan luas wilayah geografis, kendala literasi digital di kalangan pengawas, kelelahan fisik dan mental akibat siklus pemilu yang berulang, tensi politik yang tinggi, praktik politik uang yang masif namun terselubung, serta hambatan koordinasi dalam Sentra Gakkumdu. **Kesimpulan:** Bawaslu Kabupaten Barito Utara melaksanakan fungsi pengawasan yang cukup efektif pada PSU kedua dan berhasil menghindari pelanggaran serius yang terjadi pada PSU pertama, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kapasitas SDM, inovasi teknologi, dan sinergi lintas kelembagaan.

Kata kunci: Bawaslu; Barito Utara; NVivo 12; PSU; Pengawasan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ditandai oleh partisipasi rakyat dalam kehidupan politik, adanya jaminan kebebasan individu, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sistem demokrasi dapat dipahami sebagai sebuah tatanan kelembagaan dalam pengambilan keputusan politik, di mana setiap warga negara diberikan kesempatan untuk memperoleh kekuasaan melalui persaingan dalam mendapatkan dukungan suara dari masyarakat (Egidi, 2023; Said et al., 2025). Prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi tidak hanya mengakui hak berpendapat dan berpartisipasi dalam proses politik, namun juga menjamin hak politik yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (Samaragrahira, 2023). Pemilihan umum bukan hanya soal menjalankan aturan demokrasi, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.

Kejujuran dalam pemilu berarti semua proses, dari pendataan pemilih hingga penghitungan suara, dilakukan tanpa rekayasa dan sesuai aturan (González et al., 2024; Kolang et al., 2017). Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan pergantian kekuasaan berjalan damai sesuai kehendak rakyat (Yunita & Maulia, 2024). Pengawasan pemilihan umum sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan transparan, dan di Indonesia pengawasan ini dilakukan oleh Bawaslu yang mengawasi setiap tahapan pemilu mulai dari pendataan hingga penetapan hasil (Therasari et al., 2024). Dalam kondisi tertentu, pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu menimbulkan dampak signifikan terhadap hasil pemilihan, sehingga mendorong Mahkamah Konstitusi

memerintahkan pelaksanaan PSU sebagai bentuk koreksi atas cacat prosedural. Berdasarkan data Kompas.com (2025), terdapat 24 daerah yang melaksanakan PSU pada Pilkada Serentak 2024, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 16 daerah. Peningkatan ini mencerminkan masih lemahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu di tingkat lokal. Dari berbagai kasus PSU, yang paling menonjol terjadi di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini menjadi sorotan nasional karena praktik politik uang yang masif dan terstruktur. Pilkada Barito Utara awalnya dilaksanakan pada 27 November 2024 dengan selisih suara yang sangat tipis, hanya tujuh suara, antara pasangan Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo dengan pasangan Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya. PSU pertama dilaksanakan pada 22 Maret 2025 di dua TPS, namun dalam proses persidangan di MK terungkap adanya praktik politik uang yang dilakukan secara sistematis oleh kedua pasangan calon, di mana terdapat pemilih yang menerima hingga Rp16 juta dan satu keluarga mengaku menerima Rp64 juta.

Melalui putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dan memerintahkan PSU di seluruh TPS dengan pasangan calon yang benar-benar baru, sehingga PSU kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2025. PSU kedua ini menjadi sejarah tersendiri karena sangat jarang terjadi bahwa seluruh pasangan calon didiskualifikasi dan proses pemilihan diulang secara total. Penulis berfokus pada permasalahan bagaimana Bawaslu Kabupaten Barito Utara menjalankan fungsi pengawasan dalam kondisi PSU yang terjadi dua kali dengan tingkat pelanggaran yang sangat kompleks, sementara di sisi lain lembaga ini menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan di kondisi geografis Kalimantan Tengah. Beberapa penelitian sebelumnya hanya menyoroti tugas dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada secara umum dan sangat jarang ada penelitian yang berfokus pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap PSU, terutama pada kasus unik seperti Barito Utara yang mengalami dua kali PSU dengan tingkat pelanggaran yang kompleks.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Dari enam penelitian terdahulu yang telah dikaji, terlihat bahwa kajian pengawasan pemilu oleh Bawaslu umumnya menitikberatkan pada aspek kelembagaan, hukum, dan penanganan pelanggaran, namun belum banyak membahas pelaksanaan pengawasan secara konkret dalam konteks PSU di tingkat daerah, apalagi pada PSU yang terjadi dua kali akibat diskualifikasi total pasangan calon. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam PSU Tahun 2025.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan gambaran empiris tentang bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dalam situasi PSU yang sangat tidak biasa, yakni ketika seluruh pasangan calon didiskualifikasi dan proses pemilihan diulang dari awal. Tanpa kajian seperti ini, kelemahan dalam sistem pengawasan PSU akan terus berlanjut tanpa perbaikan yang sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Bawaslu dalam menyusun kebijakan pengawasan yang lebih adaptif dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran, serta menjadi rujukan akademik dalam studi pengawasan pemilu di tingkat lokal yang sering kali belum banyak diteliti secara mendalam, terutama di wilayah Kalimantan Tengah.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibangun di atas fondasi kajian-kajian sebelumnya yang relevan dengan topik pengawasan Bawaslu dan pelaksanaan PSU. Yatazakka dan Yudhanti (2025) menganalisis peran Bawaslu dalam pengawasan PSU Pemilu 2024 di Jawa Tengah dan menemukan bahwa pelanggaran administratif serta kelemahan teknis menjadi penyebab utama PSU, dengan hambatan utama berupa keterbatasan SDM dan lemahnya pencegahan dini. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus pengawasan PSU, namun perbedaannya mencakup konteks wilayah, di mana penelitian ini mengkaji PSU yang terjadi dua kali

dengan diskualifikasi total pasangan calon yang belum pernah dikaji sebelumnya. Dwiastuti (2025) menganalisis penyebab dan dampak PSU Pemilu 2024 di Kabupaten Trenggalek dan menemukan bahwa PSU terjadi akibat kelalaian KPPS, namun tidak mengkaji strategi pengawasan secara mendalam sebagaimana penelitian ini.

Habibillah dan Syamsir (2024) menganalisis pelaksanaan PSU pilkada dengan pendekatan yuridis normatif dan menemukan bahwa PSU umumnya disebabkan oleh pelanggaran prosedural KPPS, berbeda dengan penelitian ini yang menemukan bahwa PSU di Barito Utara disebabkan oleh politik uang sistemik yang melibatkan semua pasangan calon. Riwanto et al. (2021) membahas strategi Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang melalui model Desa Anti Politik Uang dan menegaskan pentingnya modal sosial masyarakat, yang relevan dengan temuan penelitian ini tentang Forum Warga sebagai instrumen pengawasan partisipatif. Mutiarasari dan Herawati (2020) membahas pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemalang pada Pilkada 2020 di tengah pandemi dan menemukan pentingnya adaptasi pengawasan terhadap kondisi luar biasa, yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dalam konteks pengawasan pada kondisi PSU yang juga tidak biasa.

Kahar et al. (2024) menganalisis strategi Bawaslu Kabupaten Tolitoli dalam mencegah politik uang dan menemukan pentingnya pendekatan sistematis berbasis manajemen strategis dalam pencegahan pelanggaran. Said et al. (2025) membahas strategi pencegahan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Maros yang berhasil menurunkan jumlah pelanggaran secara signifikan melalui pendekatan budaya lokal dan kolaborasi komunitas.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, dari sisi konteks, penelitian ini merupakan kajian pertama yang secara khusus menganalisis pengawasan Bawaslu dalam PSU yang terjadi dua kali akibat diskualifikasi total seluruh pasangan calon, suatu kondisi yang sangat langka dalam sejarah demokrasi lokal Indonesia. Kedua, dari sisi metodologi, penggunaan NVivo 12 untuk menganalisis dan memvisualisasikan data pengawasan Bawaslu dalam konteks PSU berulang di wilayah pedalaman Kalimantan merupakan pendekatan metodologis yang belum digunakan dalam kajian sejenis. Ketiga, dari sisi temuan, penelitian ini mengidentifikasi secara empiris bagaimana Bawaslu berhasil mengubah pendekatan pengawasan dari reaktif ke preventif antara PSU pertama dan PSU kedua, yang memberikan pelajaran penting tentang adaptasi kelembagaan dalam kondisi krisis.

1.6 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu dalam PSU Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Utara tahun 2025, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat Bawaslu dalam pengawasan PSU tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam PSU Pilkada tahun 2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang fleksibel dalam mengeksplorasi fenomena kompleks seperti dinamika pengawasan pemilu di tingkat lokal, di mana data bersifat subjektif dan kontekstual (Creswell, 2016). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan fokus utama pada Kantor Bawaslu Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh, Kantor KPU Kabupaten Barito Utara, dan lokasi TPS yang menjadi titik PSU. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan enam informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2017). Informan terdiri dari Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara (I1) yang merupakan informan kunci dalam penelitian ini, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu (I2), Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu (I3), Pejabat Desa Malawaken dan Kelurahan Melayu (I4), Ketua KPU Kabupaten Barito Utara (I5), dan Panwas TPS (I6). Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada periode 7 hingga 20 Januari 2026. Kedua, studi dokumen berupa laporan

resmi Bawaslu terkait PSU tahun 2025, putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, peraturan perundang-undangan, dan berita media yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Simangungsong (2017) yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk membantu proses analisis, peneliti menggunakan perangkat lunak NVivo 12 yang memungkinkan proses koding, pengelompokan tema, serta visualisasi data melalui fitur *hierarchy chart*, *word frequency*, dan *mind map*. Kerangka analisis menggunakan teori pengawasan dari Sururama dan Amalia (2020) yang mencakup empat dimensi utama: menetapkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan, serta tindakan koreksi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari Bawaslu, KPU, aparat desa, dan Panwas TPS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Bawaslu dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2025

Penulis menganalisis pengawasan Bawaslu dalam PSU Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 menggunakan teori pengawasan menurut Sururama dan Amalia (2020) yang mencakup empat dimensi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1.1 Menetapkan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Dimensi pertama pengawasan menurut Sururama dan Amalia (2020) adalah menetapkan standar pelaksanaan agar dalam melakukan pengawasan, lembaga mempunyai standar yang jelas sebagai acuan.

Gambar 1.
Hierarchy Chart Dimensi Penetapan Standar

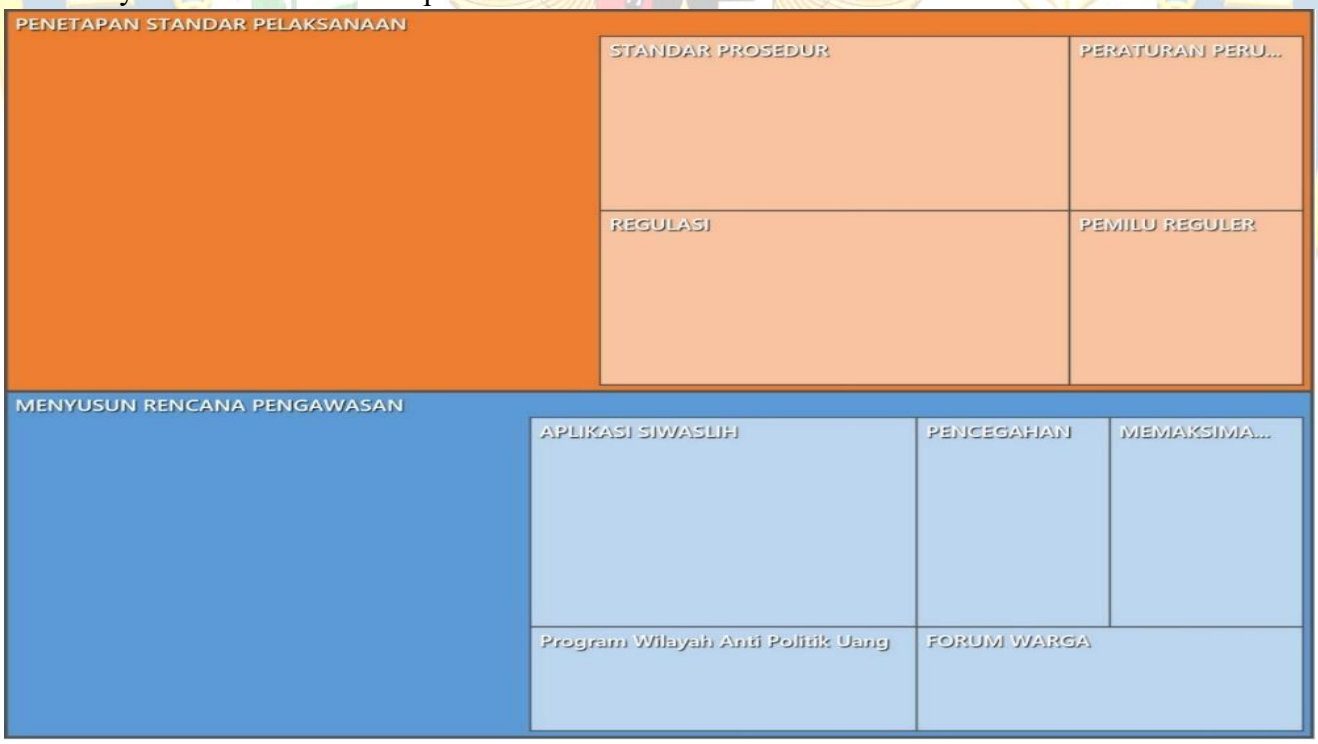

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12, 2026

Hierarchy chart NVivo 12 untuk dimensi penetapan standar yang terbagi dalam dua kotak warna berbeda. Kotak oranye memvisualisasikan indikator penetapan standar prosedur, di mana kata-kata yang

muncul adalah "standar prosedur", "regulasi", "peraturan perundang-undangan", dan "pemilu regular". Kotak biru memvisualisasikan indikator penyusunan rencana pengawasan, dengan dominasi kata-kata yang bersifat pencegahan seperti "forum warga", "anti politik uang", dan "SIWASLIH". Perbedaan antara kedua kotak ini menunjukkan bahwa meskipun standar prosedurnya sama dengan pemilu reguler, rencana pengawasannya secara substantif berbeda dengan penekanan yang jauh lebih kuat pada pendekatan preventif.

a. **Penetapan standar prosedur pengawasan PSU sesuai peraturan perundangan**
   Dalam melaksanakan pengawasan PSU, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah menetapkan standar pengawasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk PSU kedua, Bawaslu tidak membuat kebijakan baru. Standar prosedur pengawasan berjalan linier dan tetap didasarkan pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sama halnya dengan pelaksanaan pemilu reguler. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu (I1, 15-01-2026): "Secara regulasi dan standar prosedur, kami tetap berpatokan pada aturan yang sudah ada dan berlaku, Dek. Baik itu PKPU maupun Perbawaslu tentang pemungutan dan penghitungan suara, semuanya sama seperti pemilu reguler maupun PSU pertama. Standar pelaksanaannya tetap tegak lurus pada hierarki peraturan perundang-undangan, hanya saja tingkat kewaspadaan jajaran kami di lapangan yang kami instruksikan untuk ditingkatkan."
b. **Menyusun rencana pengawasan di setiap tahapan**
   Berbeda dengan standar prosedurnya yang tetap, rencana pengawasan yang disusun oleh Bawaslu sangat berfokus pada upaya pencegahan. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (I2, 15-01-2026) menyatakan: "Fokus rencana kami di PSU kedua ini adalah Pencegahan. Kami sadar tensi politik sangat tinggi, jadi Bawaslu menyusun strategi dengan turun langsung ke masyarakat melalui Forum Warga serta menggencarkan Program Wilayah Anti Politik Uang di daerah yang melaksanakan PSU." Terkait pendekatan teknologi, Koordinator Divisi SDM (I3, 15-01-2026) menegaskan: "Kami sangat memaksimalkan teknologi. Untuk pemantauan dan pelaporan, kami mendorong penggunaan aplikasi SIWASLIH."

Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu dalam dimensi perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menekankan pendekatan partisipatif dan preventif dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Penguatan kapasitas lembaga pengawas pemilu yang dipadukan dengan pelibatan komunitas merupakan faktor penentu kualitas pengawasan elektoral (Lührmann et al., 2021).

3.1.2 Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dimensi kedua adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu mengukur kinerja sejauh mana pengawas dapat menerapkan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal (Sururama & Amalia, 2020).

Gambar 2.
Hierarchy Chart Dimensi Penentuan Pengukuran Pelaksanaan

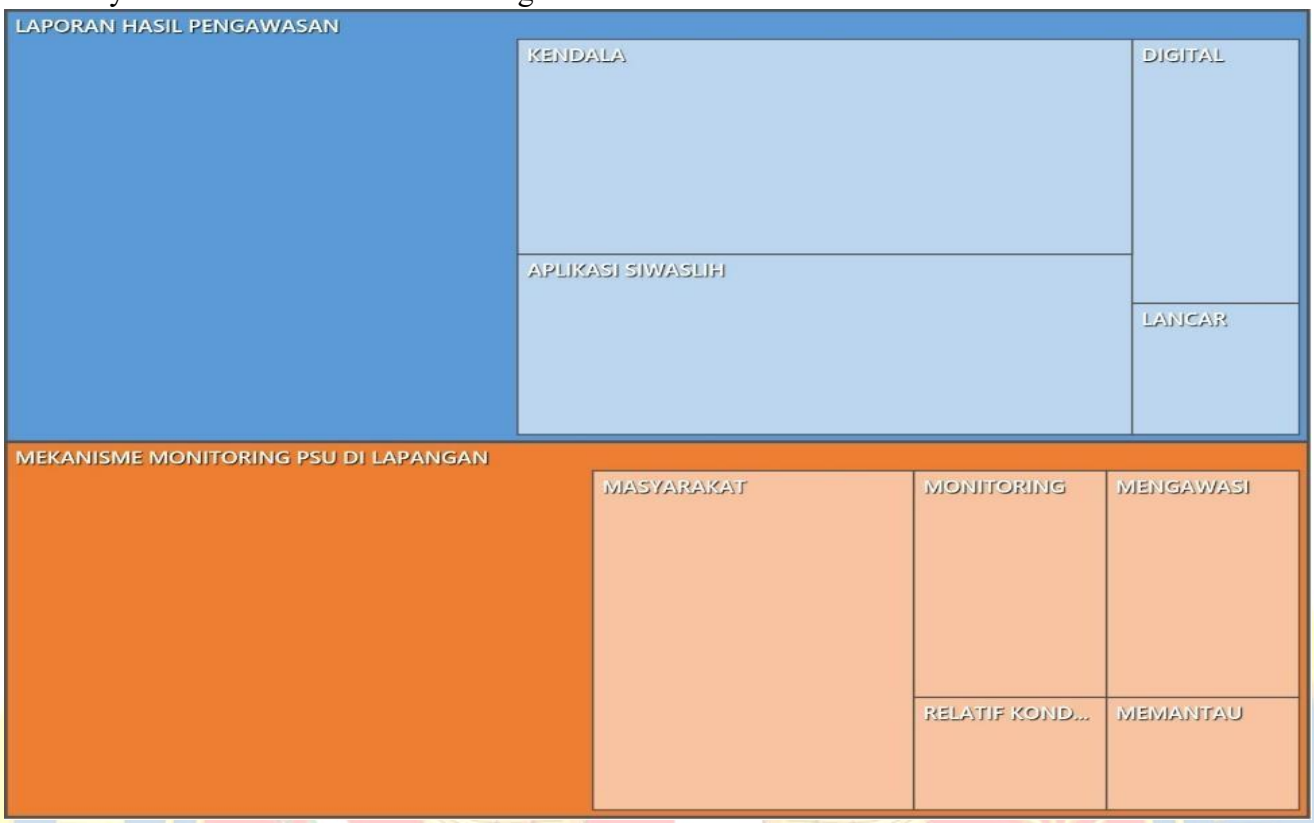

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12, 2026

Hierarchy chart NVivo 12 untuk dimensi pengukuran pelaksanaan. Hal yang paling menonjol adalah node "KENDALA" yang muncul dengan proporsi sangat besar berdampingan dengan kata "DIGITAL", yang menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam pelaporan adalah literasi digital jajaran pengawas dan infrastruktur pendukungnya. Di sisi lain, muncul node "MASYARAKAT" yang cukup dominan, mengindikasikan bahwa Bawaslu berhasil menggeser beban pengawasan melalui pelibatan aktif komunitas sebagai respons atas keterbatasan SDM. Node "RELATIF KONDUSIF" yang muncul mencerminkan hasil positif dari kombinasi pendekatan teknologi dan partisipasi masyarakat tersebut.

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel pengawas formal, Bawaslu mengoptimalkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Ketua Bawaslu (I1, 15-01-2026) menyatakan: "Kami juga mengandalkan masyarakat untuk ikut mengawasi, terutama melalui forum warga yang sudah kami bentuk sebelumnya." Pelibatan masyarakat berbasis teknologi secara signifikan meningkatkan efektivitas deteksi pelanggaran, meski tetap membutuhkan infrastruktur digital yang memadai (Ferrali et al., 2023). Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (I2, 15-01-2026) mengonfirmasi: "Melalui aplikasi SIWASLIH, laporan dari pengawas bisa lebih cepat masuk dan lebih terstruktur. Kami bisa langsung evaluasi. Meskipun di lapangan masih ada kendala seperti jaringan internet dan pemahaman penggunaan teknologi oleh beberapa pengawas."

Upaya mengajak masyarakat untuk memantau berbuah positif, sebagaimana dinyatakan Sekretaris Lurah Melayu (I4b, 18-01-2026): "Untungnya, kesadaran warga Melayu lumayan tinggi berkat forum warga itu, jadi lingkungan TPS relatif kondusif dan terpantau bersama-sama." Kepala Desa Malawaken (I4a) mengonfirmasi hal serupa: "Warga sangat antusias membantu memantau di sekitar TPS." Kondisi geografis Barito Utara yang menantang dengan jarak antar desa dan kecamatan yang cukup jauh memperparah keterbatasan mobilitas pengawas, sebagaimana temuan Thompson dan Egel (2021) bahwa kondisi geografis sulit merupakan hambatan struktural yang konsisten dalam pengawasan pemilu.

3.1.3 Perbandingan dengan Standar dan Penganalisaan Penyimpangan

Dimensi ketiga adalah pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan, yaitu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pelaksanaan PSU untuk memberikan gambaran mengenai kelemahan yang perlu diperbaiki (Sururama & Amalia, 2020).

Gambar 3.
Hierarchy Chart Dimensi Perbandingan dengan Standar Penganalisaan Penyimpangan

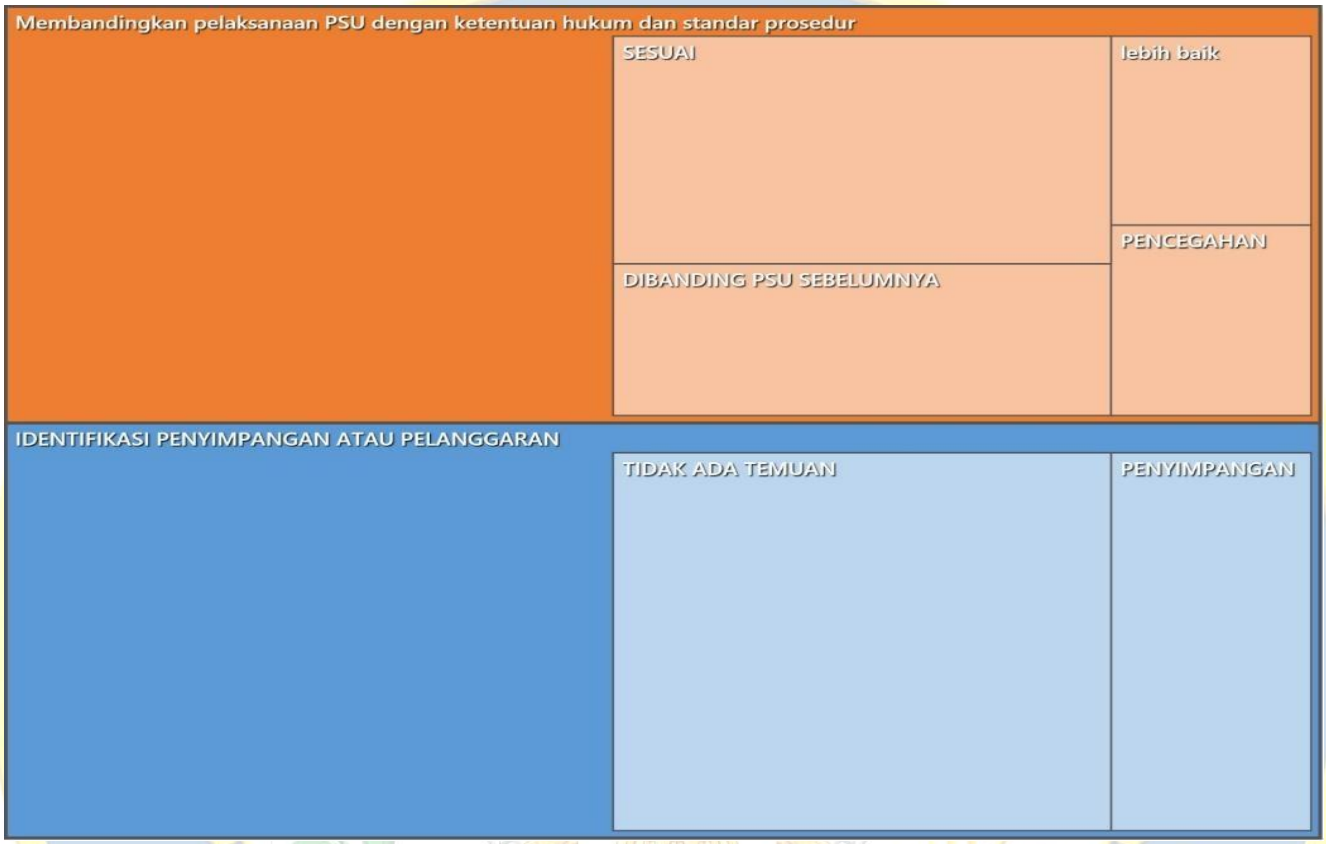

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12, 2026

Hierarchy chart NVivo 12 untuk dimensi perbandingan dengan standar. Visualisasi ini menunjukkan dominasi sentimen positif, dengan kemunculan kata-kata "lebih baik", "sesuai", dan "dibanding PSU sebelumnya" sebagai frasa yang paling banyak dikodekan. Yang sangat menonjol adalah dominasi node "TIDAK ADA TEMUAN" berdampingan dengan kata "PENYIMPANGAN" pada indikator identifikasi pelanggaran. Pola ini mengindikasikan keberhasilan signifikan PSU kedua dibandingkan PSU pertama dalam mencegah pelanggaran berat.

Ketua Bawaslu (I1, 15-01-2026) menyatakan: "Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang kami lebih fokus pada pencegahan." Penilaian positif divalidasi oleh Ketua KPU (I5, 16-01-2026) yang membenarkan bahwa "pelaksanaan PSU sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya" dan kawan-kawan KPPS bekerja "sesuai standar". Panwas TPS (I6a, 07-01-2026) juga membenarkan bahwa "prosedur sudah berjalan sesuai standar perundang-undangan" karena KPPS "sudah belajar dari kesalahan di PSU sebelumnya". Hal ini selaras dengan temuan Yatazakka dan Yudhanti (2025) bahwa penguatan SDM dan perubahan pendekatan pengawasan merupakan kunci peningkatan kualitas PSU.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (I2, 15-01-2026) secara tegas menyatakan: "Kalau pelanggaran berat atau pidana pemilu, alhamdulillah tidak ada temuan di PSU kedua ini.

Penyimpangan yang kami temukan sifatnya hanya kesalahan administrasi ringan." Panwas TPS (I6b, 07-01-2026) mengonfirmasi: "Alhamdulillah, di TPS saya sama sekali tidak ada penyimpangan, Dek. Semuanya aman dan lancar." Tidak ditemukannya pelanggaran berat ini merupakan indikator keberhasilan pergeseran pendekatan pengawasan dari reaktif ke preventif yang konsisten dengan prinsip tentang efektivitas pengawasan partisipatif berbasis komunitas.

3.1.4 Tindakan Koreksi

Dimensi keempat adalah pengambilan tindakan koreksi, yaitu melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan yang terjadi (Sururama & Amalia, 2020).

Gambar 4.
Hierarchy Chart Dimensi Tindakan Koreksi

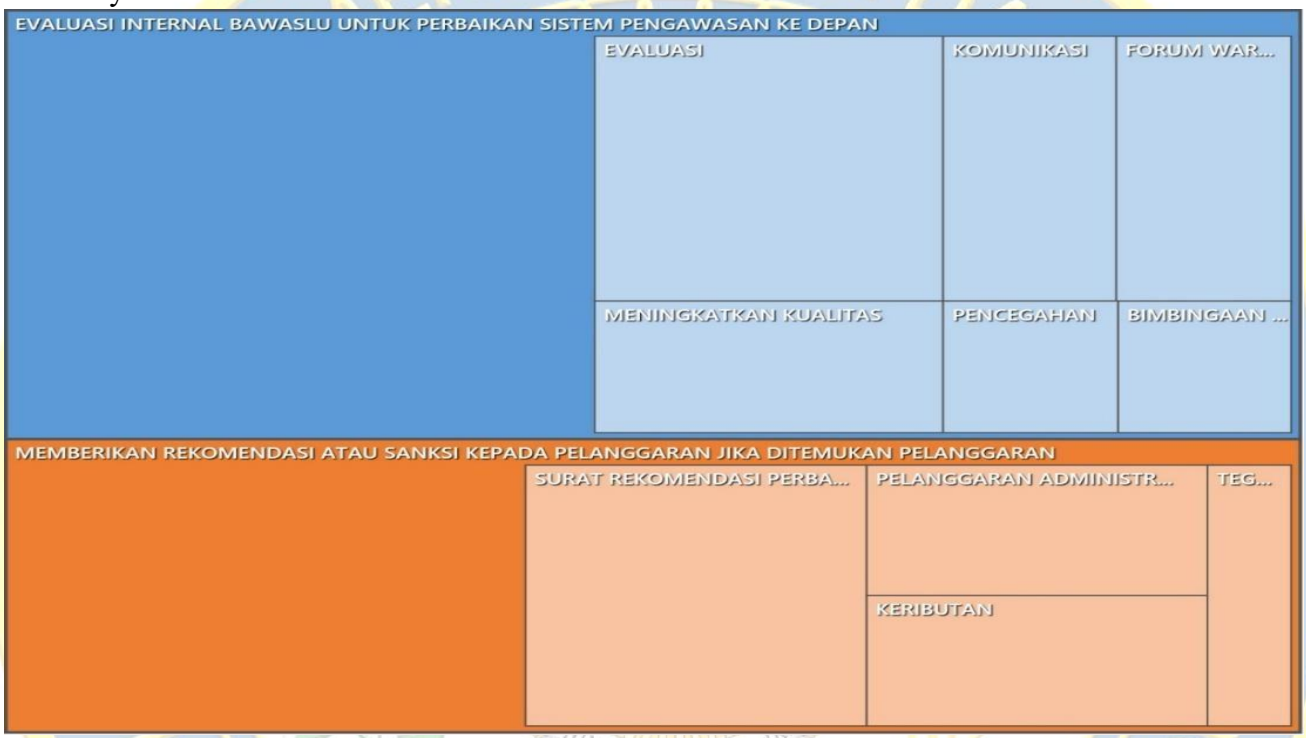

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12, 2026

Hierarchy chart NVivo 12 untuk dimensi tindakan koreksi. Visualisasi ini membuktikan bahwa Bawaslu lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan administratif dibandingkan penindakan pidana. Kata-kata dominan yang muncul adalah "teguran", "rekomendasi perbaikan", dan "administrasi", yang mencerminkan bahwa tindakan koreksi berjalan secara berjenjang dari yang paling ringan di tingkat TPS hingga surat rekomendasi resmi di tingkat kabupaten. Node "EVALUASI" yang bermuara pada tujuan "MENINGKATKAN KUALITAS" menunjukkan bahwa siklus pengawasan tidak berhenti pada tindakan koreksi, melainkan berlanjut pada perbaikan sistemik. Ketua Bawaslu (I1, 15-01-2026) menyatakan: "Karena mayoritas masalahnya murni administratif, tindakan koreksi yang kami keluarkan bentuknya berupa surat rekomendasi perbaikan kepada KPU." Di tingkat TPS, Panwas TPS (I6a, 07-01-2026) menjelaskan: "Jika ada saksi yang berargumen atau KPPS yang keliru, tindakan koreksinya adalah langsung memberikan teguran lisan atau saran perbaikan seketika." KPU merespons rekomendasi secara positif, sebagaimana ditegaskan Ketua KPU (I5, 16-01-2026): "Kami sangat terbuka. Apabila ada rekomendasi perbaikan dari Bawaslu, kami langsung instruksikan untuk diperbaiki saat itu juga." Ketua Bawaslu (I1, 15-01-2026) menegaskan: "Evaluasi ini wajib. Setelah PSU selesai, kami melakukan evaluasi, terutama terkait SDM, penggunaan teknologi, dan efektivitas kegiatan pencegahan seperti forum warga. Hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar bagi kami untuk meningkatkan kualitas

pengawasan di masa yang akan datang." Koordinator Divisi SDM (I3, 15-01-2026) menambahkan perlunya "memberikan bimbingan teknis yang lebih matang" ke depannya. Harapan dari masyarakat disuarakan oleh Kepala Desa Malawaken (I4a, 20-01-2026): "Sinergi seperti forum warga kemarin terus dipertahankan."

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Yatazakka dan Yudhanti (2025) yang menemukan bahwa strategi pengawasan PSU melalui koordinasi dan pelatihan berjenjang dapat berjalan efektif meski masih terkendala keterbatasan SDM. Di Barito Utara, Bawaslu menunjukkan pola adaptasi serupa dengan menambahkan dimensi pengawasan partisipatif melalui Forum Warga sebagai solusi kreatif atas keterbatasan jumlah personel. Temuan ini juga memperkuat penelitian Riwanto et al. (2021) tentang pentingnya modal sosial masyarakat sebagai basis pencegahan politik uang. Di Barito Utara, Forum Warga terbukti mampu meningkatkan kepatuhan prosedur di TPS dan menciptakan efek jera melalui pengawasan komunal, meski belum cukup menjangkau praktik politik uang yang terjadi secara terselubung pada malam hari.

Berbeda dari temuan Habibillah dan Syamsir (2024) yang menemukan bahwa PSU umumnya disebabkan oleh kelalaian teknis penyelenggara, penelitian ini menemukan bahwa PSU di Barito Utara memiliki akar penyebab yang jauh lebih dalam, yaitu politik uang sistemik yang melibatkan semua aktor peserta pemilu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua PSU dapat dianalisis dengan kerangka yang sama, karena konteks pelanggaran yang berbeda membutuhkan strategi pengawasan yang berbeda pula. Temuan tentang dominasi hambatan SDM dan geografis selaras dengan kajian Thompson dan Egel (2021) yang menegaskan bahwa kondisi geografis terpencil membutuhkan solusi berbasis jejaring komunitas lokal, bukan hanya penambahan personel formal. Bawaslu Barito Utara secara tidak langsung telah menerapkan prinsip ini melalui Forum Warga, yang terbukti efektif dalam mengompensasi keterbatasan rasio pengawas.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan paling menarik dari penelitian ini adalah keberhasilan pergeseran paradigma pengawasan Bawaslu antara PSU pertama dan PSU kedua. Jika pada PSU pertama pendekatan lebih bersifat reaktif dengan menunggu laporan pelanggaran, maka pada PSU kedua Bawaslu secara proaktif membangun ekosistem pencegahan melalui Forum Warga, Program Wilayah Anti Politik Uang, dan optimalisasi SIWASLIH. Pergeseran ini bukan hanya perubahan taktis, melainkan transformasi paradigmatik yang mengubah posisi Bawaslu dari pengawas pasif menjadi fasilitator aktif ketahanan komunitas terhadap praktik curang.

Keterbatasan rantai penindakan di Sentra Gakkumdu. Meskipun Bawaslu berhasil mencegah pelanggaran berat pada hari pemungutan suara, hambatan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam hal pemenuhan unsur formil dan materiil tindak pidana pemilu menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu masih tergantung pada kualitas koordinasi lintas lembaga yang berada di luar kendali langsung Bawaslu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dua hal utama. Pertama, pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam PSU Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2025 telah dilaksanakan melalui empat dimensi. Pada dimensi penetapan standar, Bawaslu tetap berpatokan pada regulasi yang berlaku dengan meningkatkan kewaspadaan di lapangan. Pada dimensi pengukuran pelaksanaan, Bawaslu mengombinasikan pelaporan berbasis aplikasi SIWASLIH dengan pengawasan partisipatif melalui Forum Warga untuk mengompensasi keterbatasan SDM. Pada dimensi perbandingan dengan standar, PSU kedua terbukti berjalan lebih baik dari PSU pertama dengan tidak ditemukannya

pelanggaran berat. Pada dimensi tindakan koreksi, Bawaslu menerapkan respons berjenjang dari teguran lisan di TPS hingga surat rekomendasi kepada KPU, disertai evaluasi menyeluruh untuk perbaikan ke depan.

Kedua, hambatan yang dihadapi mencakup hambatan internal berupa keterbatasan rasio SDM pengawas dengan luas wilayah, kendala literasi digital di kalangan pengawas, dan kelelahan fisik akibat siklus pemilu berulang; serta hambatan eksternal berupa tensi politik yang tinggi, praktik politik uang yang terselubung dan sulit dibuktikan, kondisi geografis pedalaman Kalimantan yang menghambat mobilitas, dan hambatan koordinasi dalam Sentra Gakkumdu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam konteks PSU Pilkada Tahun 2025, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model pengawasan PSU yang lebih komprehensif untuk wilayah-wilayah dengan kondisi geografis terpencil dan rawan politik uang, serta mengkaji efektivitas Forum Warga sebagai instrumen pengawasan partisipatif jangka panjang setelah PSU berakhir.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Melinda Nurcahya Lestari, S.STP., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan masukan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara beserta seluruh informan, khususnya Ketua Bawaslu, seluruh Koordinator Divisi, Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, Panwas TPS, Kepala Desa Malawaken, dan Sekretaris Lurah Melayu yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi yang menjadi substansi penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Athahirah, A. U. (2022). The improvement strategies of political participation for novice voters in Purwakarta regency. JWP (Jurnal Wacana Politik), 7(1), 9. https://journal.unpad.ac.id/wacanapolitik/vol7/iss1/9/

Creswell, J. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (4th ed.). Alfabeta.

Dwiastuti, M. (2025). Penyebab dan implikasi pemungutan suara ulang pada pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Sosial Politik, 4*(1), 39–46. https://doi.org/10.31869/jsp.v4i1.6626

Egidi, M. (2023). The internal fragility of representative democracy: Was Schumpeter right? *Journal of Evolutionary Economics, 33,* 645-670. https://doi.org/10.1007/s00191-023-00820-y

Ferrali, R., Grossman, G., & Larreguy, H. (2023). Can low-cost, scalable, online interventions increase youth informed political participation in electoral authoritarian contexts? *Science Advances, 9*(26). https://doi.org/10.1126/sciadv.adf1222

Fisher, J., & Sällberg, Y. (2020). Electoral integrity – The winner takes it all? Evidence from three British general elections. *The British Journal of Politics and International Relations, Vol 22 Issue 3*. https://doi.org/10.1177/1369148120912668

González, R., Mackenna, B., Scherman, A., & Joignant, A. (2024). Fairness beyond the ballot: A comparative analysis of failures of electoral integrity, perceptions of electoral fairness, and attitudes towards democracy across 18 countries. *Electoral Studies, 87*, 102740. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102740

Habibillah, F., & Syamsir. (2024). Analisis pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Tata Negara, 4*(1), 132–140. https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18155

Kahar, A., Safar, A. W., Nirwasa, N., & Nurbaiti, A. S. (2024). Strategis Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tolitoli dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kecamatan Baolan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 5*(2), 45–60. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5318230

Kasih, E. (2018). Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik di Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI, 34*(4), 1–87. https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/121

Kolang, F. E., Pondaag, A., & Londa, J. E. (2017). Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jujur, adil, dan bersih menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Administratum*, *10(4)*, 1–18. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42546/37541

Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT RajaGrafindo Persada.

Labolo, M., Harfadhilah, D., & Resmawan, E. (2023). *Etika pemerintahan*. Eureka Media Aksara.

Liauw, G. (2015). Administrasi pembangunan: Studi kajian PKL. Refika Aditama.

Lumbanraja, V., Rustiyana, R., Ibrahim, A. H. H., & Riyanto, A. (2025). *Reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik di Indonesia: Konsep, perkembangan, prinsip dan peran*. Star Digital Publishing.

Maerz, S. F., Lührmann, A., Hellmeier, S., Grahn, S., & Lindberg, S. I. (2020). State of the world 2019: Autocratization surges – resistance grows. *Democratization, 27*(6), 909–927. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1758670

Mutiarasari, N. N., & Herawati, R. (2020). Supervision of Bawaslu Pemalang Regency in the 2020 regional head election. *Law Reform, 16*(2), 264–275. https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33777

Peters, B. G., & Pierre, J. (2022). Politicisation of the public service during democratic backsliding: Alternative perspectives. *Australian Journal of Public Administration, 81*(4), 629–639. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12561

Riwanto, A., Achmad, Suranto, Firdaus, S. U., & Wahyuni, S. (2021). Membangun model desa anti politik uang sebagai strategi Bawaslu dalam mencegah Pilkada curang. *Jurnal masalah-masalah hukum, 3*, 279–289. https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.279-289

Said, A., Suyuthi, N. F., & Bidol, S. (2025). Strategi pencegahan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Maros pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 2*(1), 1–15. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4967804

Salurante, B. D., Primayanti, A. D., & Bruaharja, I. (2022). Kedudukan badan pengawas pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4*(2), 473–480. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1689

Samaragrahira, S. (2023). Partisipasi politik dalam konsep kedaulatan rakyat. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2*(1), 1–15. https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/225

Saputra, A., Setiawan, D. B., Rosari, A., & Andalas, U. (2025). Politik hukum pengaturan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat. *Jurnal Hukum dan Tata Negara, 18*(1), 45–57. https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/25401/7502

Seba, J. (2021). *Menyoal Pemungutan Suara Ulang dalam bingkai demokrasi*. Penerbit Akademik.

Simangungsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik, dan inovatif* (3rd ed.). Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif* (Cet. ke-25). Alfabeta.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*. Pustaka Aksara.

Therasari, A., Wahyudin, C., Apriliani, A., Maruapey, M. H., Saepudin, & Hermawan, D. (2024). Peran Bawaslu dalam implementasi kebijakan pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu. *Karimah Tauhid, 3*(9), 10109–10116. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i9.14350

Yatazakka, R. R., & Yudhanti, R. (2025). Peran Bawaslu dalam penanganan pemungutan suara ulang pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5*(2), 347–362. https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3216

Yunidar. (2025). *Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pilkada Barito Utara*. Media Hukum Indonesia.

Yunita, P., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan umum sebagai bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development, 4*(2), 137–142. https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288